



P E N E T A P A N

Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Btk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Buntok, 09 September 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran RT. 013, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 07 Mei 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Sempurna Gang Sempurna III, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada hari 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagaimana tertuang

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX, dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Jalan Veteran RT. 013, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXX lahir pada tanggal 21 September 2022;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 di mana selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai maka atas Penggugat dan Tergugat menyerahkan pilihan Penggugat dan Tergugat kepada Hakim, dan karena itu Hakim menetapkan Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Btk tanggal 21 Desember 2023 .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator hari Rabu, 28 Desember 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Pemeriksaan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, Wakil dan 1 (satu) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku memiliki hubungan perkawinan dengan Tergugat dan Penggugat saat ini ingin mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama, dan berdasarkan Kartu Identitas Penggugat, gugatan tersebut diajukan di tempat domisili Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

Tentang Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan telah mendapatkan nasehat dari Hakim untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah membenarkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Btk tanggal 08 Desember 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buntok, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, yang bersidang dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.200/Pdt.G/2023/PA.Btk